



SIARAN PERS

Usai Dengarkan DPR dan Pemerintah, MK Akan Dengarkan Ahli dan Saksi Pemohon dalam Sidang UU Ciptaker

Jakarta, 5 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 pada Kamis (5/8), pukul 10.00 WIB. Sidang akan kembali digelar terhadap enam permohonan dengan nomor perkara 4, 6, 91, 103, 105, 107/PUU-XIX/2021, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon.

Pada sidang Kamis (10/6), Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan bahwa sidang pengujian UU Cipta Kerja akan memisahkan antara uji formil dengan uji materiil. Saldi menyampaikan rangkaian sidang selanjutnya hanya membahas soal keterpenuhan syarat formil proses pembentukan UU Cipta Kerja karena dibatasi oleh waktu sesuai dengan Putusan MK ketika memutus pengujian UU KPK. Uji formil UU Cipta Kerja akan diputus paling lama 60 hari kerja, terhitung dari sidang terakhir. Sehingga Pemerintah dalam penyampaian keterangan diharapkan terkait proses formil pembentukan UU Cipta Kerja mulai dari pengusulan, pembahasan, persetujuan bersama, pengesahan oleh Presiden dan proses pengundangan.

Kemudian MK mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah pada Kamis (17/6). Menanggapi dalil formil yang disampaikan Pemohon, Arteria Dahlan mewakili DPR menyampaikan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil UU Cipta Kerja. Hal tersebut disampaikan Arteria dengan merujuk kepada Putusan MK dalam Perkara 62/PUU-XVII/2019 yang menetapkan Pemohon harus memiliki pertautan langsung dengan undang-undang yang diujikan. Kemudian disampaikan Arteria pula bahwa tumpang-tindih peraturan mengenai ketenagakerjaan melandasi perlunya penerapan metode *omnibus law*.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah juga menampik dalil formil mengenai tidak terlibatnya publik dan pemangku kepentingan dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Upaya transparansi informasi diakui telah ditempuh Pemerintah dan DPR di antaranya melalui YouTube dan TV Parlemen. Pemerintah juga mengakui telah menghadiri undangan masyarakat untuk berdiskusi dan berdialog dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

Adapun Para Pemohon keenam perkara tersebut yakni,

No.	No. Perkara	Pemohon
1	4/PUU-XIX/2021	661 Pemohon, yaitu R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) , dkk
2	6/PUU-XIX/2021	Riden Hatam Aziz dkk
3	91/PUU-XIX/2021	Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas dkk
4	103/PUU-XIX/2021	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
5	105/PUU-XIX/2021	Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI) - (Pemohon I), dkk
6	107/PUU-XIX/2021	15 badan hukum diantaranya Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS)

(RA/TIR/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)